



Pengurus Pusat
IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA

INDONESIAN ASSOCIATION OF CLINICAL PSYCHOLOGIST

SK Kemenkumham No AHU-0014545.AH.01.07 Tahun 2017

Sekretariat: Jl. Prawirodaman No 29 Mergangsan Yogyakarta 55153

Email : pusat@ipkindonesia.or.id Telp. 08112651261

**KETETAPAN KONGRES V
IKATAN PSIKOLOG KLINIS (IPK) INDONESIA
NOMOR 06/TAP/K-IPK Indonesia/XI/2025**

**TENTANG
PENGESAHAN PERUBAHAN PERTAMA KODE ETIK PSIKOLOG KLINIS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA, SIDANG PLENO KONGRES V
IKATAN PSIKOLOG KLINIS (IPK) INDONESIA TAHUN 2025 SETELAH,**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk menjaga jalannya roda organisasi dan menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi, maka dipandang perlu untuk melakukan Perubahan Pertama Kode Etik Psikolog Klinis.
 - b. Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada bagian menimbang huruf a, Sidang Pleno Kongres V Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia Tahun 2025 perlu untuk melaksanakan Perubahan Pertama Kode Etik Psikolog Klinis.
- MENINGGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 - c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia tahun 2025.
- MEMPERHATIKAN** :
- Pendapat, saran dan masukan yang disampaikan pada Sidang Pleno Kongres V Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia Tahun 2025 di Arya Duta Hotel Menteng Jakarta.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** :
- Pertama* :
- Mengesahkan Perubahan Pertama Kode Etik Psikolog Klinis yang naskah lengkapnya tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ketetapan ini.



Pengurus Pusat
IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA

INDONESIAN ASSOCIATION OF CLINICAL PSYCHOLOGIST

SK Kemenkumham No AHU-0014545.AH.01.07 Tahun 2017

Sekretariat: Jl. Prawirotaman No 29 Mergangsan Yogyakarta 55153

Email : pusat@ipkindonesia.or.id Telp. 08112651261

Kedua : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 November 2025
Pimpinan Sidang
Ketua,

Dra. Endang Suparti Sri Sugihartati, Psikolog

Anggota :

1. Dini Latifatun Nafi'ati, M.Psi., Psikolog

2. Elda Trialisa, M.Psi, Psikolog

KODE ETIK PSIKOLOG KLINIS INDONESIA



Hasil Kongres V IPK Indonesia
2025

PEMBUKAAN

Kode Etik Psikolog Klinis Indonesia merupakan pedoman mengenai standar nilai dan perilaku bagi Psikolog Klinis. Kode Etik Psikolog Klinis Indonesia ini menunjukkan tanggung jawab profesional Psikolog Klinis terhadap pasien, komunitas, dan masyarakat luas, serta pada profesi (termasuk kolega dan profesi lainnya).

Kode Etik Psikolog Klinis Indonesia berlaku bagi seluruh Psikolog Klinis yang teregistrasi dan berpraktik di Indonesia, baik yang menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan, institusi pendidikan, lembaga pemerintah, organisasi swasta, maupun dalam konteks lain yang terkait dengan pelaksanaan profesi Psikolog Klinis.

Kode Etik Psikolog Klinis Indonesia ini memiliki ruang lingkup aktivitas keprofesian yang meliputi:

1. Pembelajaran adalah pelatihan dan/ atau kegiatan peningkatan kompetensi untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman. Jenis-jenis kegiatan Pembelajaran terdiri dari kegiatan peningkatan kompetensi (seminar/ webinar, konferensi/ simposium, workshop, dan lainnya) dan pelatihan. Dalam ranah Pembelajaran ini, aktivitas Psikolog Klinis juga tidak terbatas sebagai peserta pembelajaran tetapi dapat juga berperan sebagai yang memberikan pembelajaran baik sebagai moderator, narasumber, fasilitator, dan instruktur.
2. Pelayanan adalah kegiatan yang dilaksanakan Psikolog Klinis dalam bentuk pelayanan yang terdiri dari promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif serta kegiatan profesionalisme keprofesian Psikolog Klinis sebagai pendidik, supervisor, pelayanan langsung pasien dan/atau unit tertentu, manajerial pelayanan kesehatan, serta kegiatan keprofesian lainnya. Ranah pelayanan mencakup kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan keterampilan, kompetensi, atau kepemimpinan dalam konteks profesional Psikolog Klinis. Ranah pelayanan mencakup kegiatan praktik/ pelayanan yang langsung berhubungan dengan keahlian atau profesi Psikolog Klinis kepada pasien dan masyarakat serta kegiatan lain yang mendukung pengembangan keprofesian.
3. Pengabdian adalah pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan keilmuan/ profesi Psikolog Klinis kepada masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab yang luhur dalam usaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
4. Keterlibatan dalam kebijakan publik, konsultasi, atau advokasi yang berkaitan dengan layanan psikologi klinis; dan
5. Kolaborasi interprofesi dalam pelayanan kesehatan atau lintas sektor.

Kode Etik Psikolog Klinis Indonesia memiliki tujuh prinsip umum yang mengacu pada prinsip kode etik universal yang meliputi kemanfaatan bagi pasien (*beneficence*), tidak membahayakan (*nonmaleficence*), menghormati hak otonomi pasien (*respect for*

autonomy), dan berkeadilan (*distributive justice*). Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan bertindak agar ruang lingkup aktivitas Psikolog Klinis dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Ketujuh prinsip tersebut, yaitu:

- I. Nilai-nilai Luhur. Prinsip nilai - nilai luhur merupakan falsafah dan landasan gerak Psikolog Klinis sehingga mulia dalam menjalankan segala aktivitas keprofesian. Penghayatan terhadap nilai – nilai luhur tercermin dalam sikap dan perilaku sehari - hari.
- II. Kompetensi. Prinsip kompetensi menunjukkan kapasitas diri berupa sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk menjalankan segala aktivitas keprofesian secara optimal dan berkualitas.
- III. Integritas. Prinsip integritas menggambarkan keselarasan antara kualitas, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan utuh kepribadian sehingga potensi dan kemampuan dilaksanakan secara bermartabat, yang terpancar dalam kewibawaan dan kejujuran.
- IV. Profesionalitas. Prinsip profesional adalah perilaku Psikolog Klinis dalam melaksanakan aktivitasnya mengikuti standar profesi dan kaidah ilmiah dengan dilandasi oleh nilai – nilai luhur.
- V. Menghormati Hak dan Martabat Orang Lain. Prinsip menghormati hak dan martabat orang lain tercermin dalam memperhatikan hak asasi manusia, menghargai pasien, teman sejawat, profesi lain serta, memperlakukannya secara adil sebagaimana ingin diperlakukan.
- VI. Mengutamakan Kesejahteraan psikologis dan Hak Pasien. Prinsip mengutamakan kesejahteraan psikologis dan hak pasien merupakan sikap menghargai privasi dan kerahasiaan data, kenyamanan, serta keamanan pasien. Psikolog Klinis juga perlu mementingkan kebermanfaatannya dan berupaya tidak merugikan orang lain dalam melaksanakan praktik layanan psikologi klinis.
- VII. Tanggung Jawab Sosial. Prinsip tanggung jawab sosial mencerminkan sikap tanggung jawab Psikolog Klinis untuk berkontribusi dalam masyarakat sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi profesionalnya.

Tujuan dari Kode Etik Psikolog Klinis Indonesia ini adalah untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Psikolog Klinis, memberikan pedoman standar perilaku, melindungi kesejahteraan anggota, dan meningkatkan mutu serta kepercayaan masyarakat. Kode etik juga berfungsi untuk memastikan para Psikolog Klinis bertindak secara objektif, profesional, dan etis dalam menjalankan keprofesiannya, yang pada akhirnya akan meminimalkan penyalahgunaan wewenang dan menjaga citra profesi sesuai dengan norma sosial di masyarakat.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam kode etik ini yang dimaksud dengan :

1. Psikologi Klinis adalah keilmuan psikologi yang secara khusus mempelajari dan memberikan layanan kesehatan mental dan perilaku untuk individu dan keluarga, kelompok maupun komunitas; untuk mengatasi masalah atau gangguan mental, emosional dan perilaku (APA, 2017). Psikologi Klinis mengintegrasikan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan untuk menjalankan peran dan aktivitasnya dalam rangka mengatasi persoalan manusia yang luas dan kompleks. Intervensi mencakup perlakuan yang bersifat preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif dan/ atau paliatif.
2. Organisasi Profesi Psikolog Klinis yang selanjutnya disebut Organisasi Profesi adalah Ikatan Psikolog Klinis Indonesia (IPK Indonesia).
3. Tenaga Psikologi Klinis adalah Psikolog Klinis, anggota Ikatan Psikolog Klinis Indonesia (IPK Indonesia) yang merupakan salah satu tenaga Kesehatan menurut aturan perundang-undangan bidang kesehatan.
4. Kompetensi Psikolog Klinis adalah kemampuan yang dimiliki oleh lulusan pendidikan keprofesian Psikologi Klinis yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
5. Praktik Psikolog Klinis adalah kegiatan yang dilakukan oleh Psikolog Klinis dalam pemberian pelayanan baik yang bersifat individual, keluarga, kelompok, komunitas maupun masyarakat dengan mengikuti alur pelayanan psikologi klinis.
6. Pelayanan Psikologi Klinis adalah bentuk pelayanan profesional yang diberikan oleh Psikolog Klinis sesuai dengan kompetensi dan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang kesehatan yang berlaku baik secara luring maupun daring.
7. Hubungan profesional, yang dimaksud adalah relasi antara Psikolog Klinis dan pasien/ sejawat/ mitra yang dibangun sebagai bagian dari layanan psikologi klinis.
8. Pasien adalah pihak yang memperoleh layanan psikologi klinis baik secara langsung ataupun tidak langsung oleh Psikolog Klinis.
9. Telekesehatan adalah pemberian dan fasilitasi layanan psikologi klinis, termasuk psikoedukasi dan upaya peningkatan kesehatan jiwa masyarakat lainnya melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital
10. Telekonseling adalah pemberian dan fasilitasi layanan konsultasi psikologi klinis melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital.
11. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi sesuai peraturan perundangan bidang kesehatan.

12. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik sesuai peraturan perundangan bidang kesehatan.

BAB II NILAI-NILAI LUHUR

Pasal 2

Psikolog Klinis wajib menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan nilai – nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, peraturan perundangan bidang kesehatan yang berlaku dan kaidah ilmiah Psikologi Klinis.

Pasal 3

Psikolog Klinis wajib menjunjung tinggi nama baik, martabat, kehormatan diri dan tradisi luhur profesi psikolog klinis termasuk etika, disiplin, hukum, dan sosial budaya.

Pasal 4

Psikolog Klinis wajib menjaga marwah profesi psikolog klinis dan organisasi profesi.

Pasal 5

Psikolog Klinis secara terus-menerus meningkatkan kematangan pribadi dan karakter agar profesional dalam menjalankan praktik keprofesiannya.

BAB III KOMPETENSI

Pasal 6

Psikolog Klinis menjalankan aktivitas keprofesian sesuai dengan Standar Kompetensi Psikolog Klinis pada level kompetensi masing-masing.

Pasal 7

Psikolog Klinis wajib meningkatkan kompetensi dengan cara mengikuti kegiatan untuk pengembangan diri dan profesi.

Pasal 8

Psikolog Klinis wajib berupaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terkini dan penerapannya di bidang kesehatan khususnya psikologi klinis.

Pasal 9

Psikolog Klinis wajib merujuk pasien ke rekan sejawat atau profesi lain, apabila yang bersangkutan belum/ tidak memiliki kompetensi/ keahlian yang memadai.

BAB IV INTEGRITAS

Pasal 10

Psikolog Klinis wajib menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah/ janji Psikolog Klinis.

Pasal 11

Psikolog Klinis wajib menghormati guru dan senior serta memperlakukan rekan sejawat sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan, dengan berlandaskan pada nilai-nilai moral, etika, dan hukum.

Pasal 12

Psikolog Klinis wajib untuk menjaga dirinya dari aktivitas atau perilaku yang berpotensi terjadinya benturan kepentingan, korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 13

Psikolog Klinis wajib bersikap jujur dan bijaksana kepada pasien, teman sejawat, profesi lain dan masyarakat dalam melaksanakan praktik layanan psikologi klinis maupun dalam memberikan informasi terkait ketersediaan layanan psikologi klinis.

Pasal 14

Psikolog Klinis dilarang untuk memiliki keanggotaan organisasi profesi Psikolog Klinis sejenis untuk menjaga integritas dan menghindari konflik kepentingan.

Pasal 15

Psikolog Klinis wajib menjaga kerahasiaan pasien yang diketahuinya.

Pasal 16

Psikolog Klinis wajib menggunakan asesmen dan intervensi psikologi klinis sesuai kompetensi, kewenangan, dan peraturan perundangan bidang kesehatan yang berlaku.

BAB V PROFESIONALITAS

Pasal 17

Psikolog Klinis wajib memenuhi legalitas dalam menjalankan praktik Psikologi Klinis sesuai dengan peraturan perundangan bidang kesehatan yang berlaku.

Pasal 18

Psikolog Klinis menjalankan profesinya berdasarkan standar pelayanan profesi psikolog klinis.

Pasal 19

Psikolog Klinis memiliki kemandirian dalam menjalankan profesinya.

Pasal 20

Psikolog Klinis dalam menggunakan keilmuan dan keterampilannya untuk kepentingan pasien wajib mendapatkan persetujuan/ *consent* dari pasien atau keluarga pasien.

Pasal 21

Psikolog Klinis wajib mendokumentasikan pemeriksaan psikologis dalam bentuk rekam psikologis pasien.

Pasal 22

Psikolog Klinis wajib mengomunikasikan hasil pemeriksaan psikologis kepada pasien secara lisan dan/ atau tertulis.

Pasal 23

Psikolog Klinis harus berhati-hati menerapkan setiap penemuan ilmu pengetahuan baru yang belum diuji kebenarannya secara ilmiah dan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat.

Pasal 24

Psikolog Klinis memiliki tanggung jawab untuk mengingatkan sejawatnya yang memiliki karakter, kompetensi, dan tindakan yang merugikan serta tidak sesuai standar pelayanan profesi psikolog klinis pada saat menangani pasien.

Pasal 25

Psikolog Klinis wajib menghindari hubungan majemuk dalam memberikan pelayanan psikologi klinis secara profesional.

Pasal 26

Psikolog Klinis harus menjaga kesehatan supaya dapat menjalankan praktik keprofesiannya dengan baik.

Pasal 27

Psikolog Klinis dalam menentukan besaran tarif atas pelayanannya harus memperhatikan asas kelayakan dan kepatutan.

Pasal 28

Psikolog Klinis dalam menjalankan profesinya wajib mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien.

Pasal 29

Psikolog Klinis wajib menerapkan asas kejujuran, melindungi, menghormati, menghargai hak subjek/partisipan, dan menerapkan asas keadilan dan kemanfaatan bagi subjek riset penelitian psikologi serta menggunakan asas kesejahteraan hewan dan etika pemanfaatan hewan percobaan dalam penelitian psikologi.

Pasal 30

Psikolog Klinis wajib memperhatikan etika berkomunikasi profesional.

Pasal 31

Psikolog Klinis dalam melakukan kegiatan keprofesiannya dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi melalui telekesehatan dan/atau telekonseling.

Pasal 32

Psikolog Klinis melakukan upaya pemantauan atas kondisi pasien pasca layanan psikologis dilakukan.

Pasal 33

Psikolog Klinis dapat menggunakan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dalam praktek keprofesiannya, yang mencakup pendidikan, pelayanan, dan penelitian dengan adanya persetujuan dan keterbukaan informasi terhadap penggunaan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 34

Psikolog Klinis memastikan penggunaan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) bersifat etis, adil, rahasia dan berpusat pada kesejahteraan pasien.

BAB VI
MENGHORMATI HAK DAN MARTABAT ORANG LAIN

Pasal 35

Psikolog Klinis wajib menjunjung tinggi martabat manusia dengan kepedulian dan empati.

Pasal 36

Psikolog Klinis wajib menghargai hak asasi pasien, teman sejawat dan profesi lain dalam melaksanakan praktik keprofesiannya.

Pasal 37

Psikolog Klinis wajib menghormati agama, budaya, tata nilai, status sosial ekonomi, kebangsaan, kesukuan, jenis kelamin pasien, usia, dan disabilitas dalam menjalankan praktik keprofesiannya.

BAB VII
MENGUTAMAKAN KESEJAHTERAAN PSIKOLOGIS DAN HAK PASIEN

Pasal 38

Psikolog Klinis wajib menghargai privasi dan kerahasiaan data pasien dalam menjalankan praktik keprofesiannya.

Pasal 39

Psikolog Klinis wajib melakukan pelayanan sesuai dengan prosedur, namun tetap memperhatikan kesiapan psikologis pasien yang sedang ditanganinya sehingga pasien merasa nyaman dan aman.

Pasal 40

Psikolog Klinis wajib mementingkan kebermanfaatan dan berupaya tidak merugikan pasien.

BAB VIII TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Pasal 41

Psikolog Klinis membaktikan diri untuk kepentingan kemanusiaan dan kesejahteraan psikologis masyarakat.

Pasal 42

Psikolog Klinis wajib berperan serta menyumbangkan pemikiran dan berpartisipasi aktif dalam mendukung program pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan khususnya kesejahteraan psikologis masyarakat.

BAB IX PELAKSANAAN KODE ETIK

Pasal 43

- (1) Setiap Psikolog Klinis wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik Psikolog Klinis Indonesia.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan kode etik ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan.
- (3) Apabila seorang Psikolog Klinis diduga melakukan pelanggaran maka dilakukan upaya penegakan Kode Etik.

BAB X DEWAN KEHORMATAN

Pertama

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 44

- (1) Menjaga kehormatan, nilai-nilai organisasi dan Kode Etik Psikolog Klinis Indonesia;
- (2) Memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Pengurus Pusat atas pelanggaran etika, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang terjadi;
- (3) Memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Pengurus Pusat atas usulan pengangkatan Anggota Kehormatan;
- (4) Menyusun Kode Etik Psikolog Klinis Indonesia bersama dengan Pengurus Pusat IPK Indonesia;
- (5) Menerima dan memverifikasi pengaduan atas dugaan pelanggaran etik psikolog klinis;

- (6) Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik Psikolog Klinis Indonesia dan memberikan rekomendasi sanksi etik kepada Pengurus Pusat IPK Indonesia;
- (7) Menentukan ada atau tidaknya pelanggaran etik dan disiplin profesi, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang dilakukan psikolog klinis;
- (8) Memberikan rekomendasi sanksi kepada pihak yang berkepentingan apabila Psikolog Klinis diduga melakukan tindakan/perbuatan yang melanggar etik dan disiplin, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan;
- (9) Melakukan koordinasi dengan Majelis Disiplin Profesi jika diperlukan didalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- (10) Mendokumentasikan seluruh proses pemeriksaan pelanggaran kode etik, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Kedua

PENGADUAN

Pasal 45

- (1) Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan.
- (2) Pengurus Pusat/ Wilayah/Cabang dapat bertindak sebagai pengadu dalam hal yang menyangkut kepentingan hukum, kepentingan umum, dan yang dipersamakan untuk itu.
- (3) Pengaduan yang dapat diajukan hanyalah yang mengenai pelanggaran terhadap Kode Etik Psikolog Klinis Indonesia.
- (4) Pengaduan terhadap Psikolog Klinis sebagai teradu yang dianggap melanggar Kode Etik Psikolog Klinis Indonesia harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Dewan Kehormatan.

Ketiga

PEMERIKSAAN

Pasal 46

- (1) Dewan Kehormatan menerima dan melakukan pemeriksaan pengaduan tertulis dan temuan lapangan yang disertai alasan dan bukti-bukti yang cukup kuat.
- (2) Dewan Kehormatan dapat menolak pengaduan yang tidak cukup alasan dan/atau bukti pelanggaran kode etik.
- (3) Dewan Kehormatan selanjutnya menetapkan jadwal sidang Dewan Kehormatan dan menyampaikan panggilan secara patut kepada pengadu dan teradu, maupun pihak

yang dianggap relevan dengan masalah pada saat itu untuk hadir di sidang Dewan Kehormatan.

- (4) Pengadu dan yang teradu harus hadir secara pribadi dan tidak dapat menguasai kepada orang lain di sidang Dewan Kehormatan.
- (5) Pengadu dan yang teradu dapat dipanggil secara bersamaan dan/atau secara terpisah, sesuai dengan pertimbangan dari Dewan Kehormatan.

Keempat

SIDANG DEWAN KEHORMATAN

Pasal 47

- (1) Dewan Kehormatan bersidang dalam majelis sidang yang terdiri sekurang-kurangnya atas 3 (tiga) orang anggota Dewan Kehormatan sesuai dengan kepakaran dan/atau bidang masing-masing, yang mana salah satu merangkap sebagai Ketua Majelis Sidang.
- (2) Majelis Sidang dilakukan oleh Dewan Kehormatan dan dapat menghadirkan ahli yang relevan untuk dimintai keterangan .
- (3) Sidang Dewan Kehormatan wajib memiliki berita acara persidangan yang disahkan dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Majelis Sidang.
- (4) Sidang Majelis Dewan Kehormatan dilakukan secara tertutup, sedangkan hasil keputusan dapat disampaikan secara terbuka baik secara lisan maupun tertulis.

Kelima

CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 48

- (1) Majelis Dewan Kehormatan dalam bersidang mengambil keputusan setelah meminta klarifikasi/memeriksa, dan mempertimbangkan pengaduan, temuan, pembelaan, bukti dan/atau keterangan saksi.
- (2) Majelis Sidang Dewan Kehormatan mengambil keputusan tentang proses pemeriksaan berupa :
 - a. Menyatakan pengaduan dari pengadu tidak dapat diterima / menolak pengaduan;
 - b. Menerima pengaduan dari pengadu, dan selanjutnya memeriksa, memutuskan serta menjatuhkan sanksi kepada teradu apabila terbukti ;
 - c. Melanjutkan atau tidak melanjutkan proses pemeriksaan dan penjatuhan sanksi berdasarkan pada data temuan, Kode Etik Psikolog Klinis Indonesia, dan peraturan perundangan yang berlaku.

- (3) Keputusan Dewan Kehormatan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar dan menunjuk pasal-pasal kode etik yang dilanggar.
- (4) Dalam kondisi adanya dugaan tindakan yang melanggar hukum, Dewan Kehormatan dapat berkoordinasi dengan Majelis Disiplin Profesi.

Keenam

SIFAT PELANGGARAN – SANKSI

Pasal 49

- (1) Sifat pelanggaran berupa pelanggaran kode etik yang bersifat dan/atau berakibat :
 - a. pelanggaran ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPK Indonesia;
 - b. mencemarkan atau merugikan nama baik profesi dan/atau organisasi profesi;
 - c. menimbulkan ketidakharmonisan dalam internal organisasi;
 - d. menimbulkan ketidakharmonisan dengan pihak luar / eksternal organisasi;
 - e. pelanggaran hukum, hak & martabat orang lain dan /atau susila;
 - f. pengabaian tanggung jawab dalam kepemimpinan organisasi;
 - g. penyalahgunaan wewenang sebagai pengurus;
 - h. pengabaian tanggung jawab dan/atau kewajiban sebagai anggota organisasi profesi;
 - i. merugikan penerima jasa psikologi klinis / pasien;
 - j. penyalahgunaan kewenangan sebagai Psikolog Klinis;
 - k. pencatutan nama organisasi profesi untuk keuntungan pribadi.
- (2) Pelanggaran sebagaimana tercantum pada ayat (1), dengan pertimbangan pada intensitas, frekuensi dan akibat yang ditimbulkannya dikategorikan pada :
 - a. pelanggaran ringan : jika pelanggaran yang dilakukan bersifat dan / atau berakibat sebagaimana tercantum pada ayat (1) poin f atau h atau i atau k.
 - b. pelanggaran sedang : jika pelanggaran yang dilakukan bersifat dan / atau berakibat sebagaimana tercantum pada ayat (1) poin c, atau f, atau h, atau i atau j atau k.
 - c. pelanggaran berat : jika pelanggaran yang dilakukan bersifat dan / atau berakibat sebagaimana tercantum pada ayat (1) poin a, atau b, atau c, atau d, atau e, atau g, atau i atau j atau k.
- (3) Sanksi yang diberikan dalam keputusan dengan mempertimbangkan derajat pelanggarannya dapat berupa:
 - a. peringatan / teguran biasa disampaikan secara lisan dan/atau tertulis dilakukan sebanyak 1 kali,
 - b. peringatan / teguran keras dengan menyampaikan Surat Peringatan tertulis dilakukan sebanyak 2 kali,

- c. usulan / rekomendasi pada Pemerintah / Dinas Kesehatan setempat untuk pemberhentian sementara Surat Ijin Praktik Psikolog Klinis,
 - d. usulan / rekomendasi kepada PP IPK Indonesia untuk pemberhentian sementara atau pemberhentian sebagai pengurus organisasi,
 - e. pemberhentian sementara keanggotaan untuk waktu tertentu,
 - f. pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.
- (4) Sanksi yang dimaksud pada ayat (1) yaitu :
- a. peringatan / teguran biasa diberikan jika sifat pelanggarannya ringan.
 - b. peringatan / teguran keras diberikan jika sifat pelanggarannya sedang atau berat atau karena mengulangi kembali melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan.
 - c. usulan pada pemerintah / Dinas Kesehatan setempat untuk pemberhentian sementara Surat Ijin Praktik Psikolog Klinis jika sifat pelanggaran berat dan /atau bersifat merugikan penerima layanan psikologi klinis / pasien atau penyalahgunaan kewenangan sebagai Psikolog Klinis.
 - d. usulan / rekomendasi kepada PP IPK Indonesia untuk pemberhentian sementara atau pemberhentian sebagai pengurus organisasi, jika sifat pelanggaran berat dan /atau merupakan pelanggaran AD ART dan/atau merugikan nama baik organisasi, menentang kebijakan organisasi, mengganggu keharmonisan internal dan /atau eksternal organisasi.
 - e. pemberhentian sementara keanggotaan untuk waktu tertentu diberikan jika sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau jika setelah mendapat sanksi berupa peringatan/teguran keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik.
 - f. pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi jika terbukti adanya pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi.
- (5) Pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dapat disertai dengan usulan larangan untuk menjalankan praktik sebagai Psikolog Klinis kepada pemerintah daerah setempat yang memberikan Surat Ijin Praktik Psikolog Klinis.
- (6) Pemberian sanksi sesuai pada ayat (4) poin a, b, c, d dan e dapat disertai dengan tindakan pembinaan atau rekomendasi pembinaan.

Ketujuh

KEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN

Pasal 50

- (1) Keputusan Dewan Kehormatan mempunyai kekuatan tetap sejak disampaikan dalam sidang Majelis Dewan Kehormatan dengan atau tanpa dihadiri para pihak.

- (2) Keputusan Dewan Kehormatan Pusat adalah final dan mengikat yang tidak dapat diganggu gugat dalam forum manapun, termasuk dalam kongres atau musyawarah wilayah atau musyawarah cabang.
- (3) Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah keputusan Dewan Kehormatan disampaikan, maka Pengurus Pusat menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang tercantum di dalam keputusan Dewan Kehormatan tersebut.
- (4) Tindak lanjut Pengurus Pusat dapat berupa Surat Keputusan atau tindakan lainnya dan selanjutnya disampaikan secara tertulis kepada:
 - a. Anggota yang diadakan/teradu;
 - b. Pengadu;
 - c. Pengurus Wilayah / Pengurus Cabang terkait;
 - d. Instansi-instansi yang dianggap perlu.

Kedelapan

KETENTUAN LAIN TENTANG DEWAN KEHORMATAN

Pasal 51

Dewan Kehormatan berwenang menyempurnakan hal-hal yang telah diatur tentang Dewan Kehormatan dan Kode Etik dan /atau menentukan hal-hal yang belum diatur didalamnya dengan kewajiban melaporkannya kepada Pengurus Pusat agar diumumkan dan diketahui oleh semua anggota.

BAB XI PENUTUP

Pasal 52

- (1) Dalam rangka pembinaan, Kode etik ini disosialisasikan oleh Organisasi Profesi secara berkala sehingga dapat meningkatkan kesadaran, pemahaman dan penerapan etika dalam praktik psikologi klinis.
- (2) Kode Etik ini adalah sebagai satu-satunya Kode Etik bagi Psikolog Klinis anggota Ikatan Psikolog Klinis Indonesia yang diberlakukan dan berlaku di Indonesia sejak ditetapkan.

PENJELASAN

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

a. Menjunjung tinggi nama baik, martabat dan kehormatan diri.

- Seorang Psikolog Klinis berkewajiban menjaga citra sebagai seorang Psikolog Klinis baik dalam sikap dan perilakunya sesuai dengan norma dan etika profesinya.
- Seorang Psikolog Klinis bersikap dan berbudaya melayani, tidak menunjukkan sikap arogansi dengan menyalahgunakan kekuatan, kekuasaan dan kewenangannya melakukan tindakan sewenang-wenang, menekan dan memaksa orang lain memenuhi apa yang menjadi keinginannya.
- Seorang Psikolog Klinis haruslah dapat dipercaya dan berkata benar serta menepati apa yang diucapkannya. Ia tidak boleh menunjukkan sikap dan perilaku merendahkan atau bahkan mencemarkan nama baik pihak lain dengan memberikan informasi tentang kelemahan dan kekurangannya dalam rangka menggiring opini publik dengan tujuan menyesatkan, menghasut dan memfitnah.
- Seorang Psikolog Klinis harus memperhatikan etika berkomunikasi ketika menyampaikan pendapat atau opini sebagai ahli psikologi klinis.
- Seorang Psikolog Klinis dilarang melakukan tindakan yang melanggar hukum seperti menggunakan zat adiktif atau obat terlarang, melakukan pemalsuan dan penipuan serta tindakan kejahatan lainnya.
- Seorang Psikolog Klinis hendaknya mampu menjalin kerja sama, baik dengan pasien, teman sejawat, senior dan tenaga profesional lainnya. Apabila dalam kerja sama tersebut terjadi perbedaan pendapat/ perselisihan maka hendaklah dapat diselesaikan dengan cara musyawarah. Apabila musyawarah tidak tercapai maka dapat meminta bantuan organisasi profesi tanpa harus melibatkan pihak lain.
- Seorang Psikolog Klinis tidak boleh dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi, misalnya gratifikasi, suap, kolusi dan nepotisme.

b. Tradisi luhur profesi Psikolog Klinis

- Seorang Psikolog Klinis dalam menjalankan profesinya, wajib memberikan pelayanan dengan kompetensi yang dimilikinya. Apabila merasa belum cukup memiliki kompetensi dalam menangani kasus, maka dapat merujuk ke teman

sejawat atau profesi lainnya yang lebih kompeten dengan masalah yang dihadapi pasien.

- Seorang Psikolog Klinis dalam menjalankan profesinya wajib mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien, dengan cara bersikap peduli dan empati terhadap kesejahteraan psikologisnya.
- Seorang Psikolog Klinis wajib memahami adanya perbedaan antara individu yang satu dengan yang lain namun mampu bertindak adil, tidak membedakan atas dasar perbedaan dalam status sosial, ekonomi, ras, agama, warna kulit, jenis kelamin, golongan dan kebangsaan.
- Seorang Psikolog Klinis wajib memberikan informasi yang dibutuhkan dengan jelas dan jujur serta menghormati pendapat, tanggapan atau keputusan pasien dan/atau keluarganya atas penjelasan yang diberikannya.
- Dalam menjalankan profesinya, seorang Psikolog Klinis harus menjaga kerahasiaan pasien. Seorang Psikolog Klinis tidak diperbolehkan untuk membeberkan informasi terkait kondisi pasien kepada pihak lain tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Kerahasiaan pasien dapat diberikan apabila dilakukan untuk kepentingan keselamatan dan kesejahteraan psikologis pasien, atau demi kepentingan penegakan hukum atau untuk kepentingan kemajuan ilmu pengetahuan. Khusus untuk kepentingan kemajuan ilmu pengetahuan wajib menyamarkan identitasnya.
- Seorang Psikolog Klinis hendaknya tanggap terhadap tantangan profesi, sehingga aktif dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya serta mengembangkan profesi.
- Seorang Psikolog Klinis hendaknya mampu berkomunikasi secara efektif dengan menggunakan bahasa yang santun, meminta maaf ketika melakukan kesalahan, dan mengucapkan terima kasih ketika telah dibantu.
- Seorang Psikolog Klinis haruslah menghindari sikap dan perilaku menonjolkan diri, memuji diri sendiri dengan mengiklankan diri bahwa dirinyalah yang terbaik.
- Seorang Psikolog Klinis memiliki kewajiban untuk memberikan nasihat/teguran secara lisan, apabila mengetahui ada rekan kerjanya yang melakukan kesalahan, melanggar norma atau hukum dengan cara melakukan komunikasi empat mata (secara pribadi).
- Seorang Psikolog Klinis harus bersikap terbuka menerima kritik dari teman sejawat junior ataupun senior, dan apabila kritik tersebut bersifat konstruktif ke arah yang lebih baik maka harus segera memperbaiki diri.

Pasal 4

- Seorang Psikolog Klinis harus bekerja secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, mematuhi berbagai peraturan perundang-undangan bidang kesehatan yang berlaku, yaitu memiliki STR dan SIP.

- Seorang Psikolog Klinis diharapkan memiliki kebijaksanaan dalam menyelesaikan masalah, mengutamakan rasa saling memahami agar tercapai ketenangan dan kedamaian bersama.
- Psikolog Klinis wajib menjaga nama baik sejawat / kolega seprofesi selama yang bersangkutan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan perundangan yang berlaku, kode etik profesi dan melanggar ketentuan organisasi profesi.
- Psikolog Klinis wajib menjaga nama baik profesi.
- Psikolog Klinis wajib mengorientasikan diri dan aktivitasnya pada upaya peningkatan kesejahteraan psikologis masyarakat Indonesia.
- Seorang Psikolog Klinis diharapkan mampu merencanakan dan melakukan kegiatan yang berdampak positif bagi pengembangan organisasi profesi.
- Seorang Psikolog Klinis diharapkan mampu membimbing, menuntun dan menjadi teladan bagi anggota yang lain dalam mencapai tujuan organisasi profesi.
- Seorang Psikolog Klinis diharapkan memiliki semangat dan kegigihan dalam mengatasi rintangan menuju kejayaan organisasi profesi.
- Psikolog Klinis wajib mematuhi AD/ART IPK Indonesia dan kebijakan organisasi termasuk membayar iuran keanggotaan.
- Psikolog Klinis wajib menjaga nama baik profesi dan korps profesi yang diwadahi dalam organisasi profesi Ikatan Psikolog Klinis Indonesia (IPK Indonesia) serta tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebijakan organisasi profesi.
- Psikolog Klinis yang berafiliasi dengan organisasi politik dilarang mengatasnamakan aktivitas politiknya sebagai aktivitas organisasi profesi IPK Indonesia.
- Psikolog Klinis dilarang mengatasnamakan organisasi profesi untuk kepentingan pribadi.

Pasal 5

Kematangan pribadi dan karakter yang diperlukan yaitu mencakup sifat jujur/berintegritas, peduli, empati, adil, sungguh-sungguh, mampu mengontrol diri, dan menjaga kestabilan emosi. Kematangan pribadi dan karakter tersebut diharapkan dapat membentuk perilaku profesional dalam praktik profesi. Perilaku profesional tercermin dalam perilaku disiplin, bertanggung jawab, cermat, dapat menjaga etika, sensitif terhadap budaya, memiliki kesadaran untuk selalu menggunakan layanan berbasis kajian ilmiah (*evidence based practice in psychology*) serta taat terhadap hukum yang berlaku.

Pasal 6

Kompetensi Psikolog Klinis mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui proses pendidikan, pelatihan, dan pengalaman praktik yang

terstandardisasi. Kompetensi Psikolog Klinis diperoleh demi mendukung tercapainya seluruh aktivitas keprofesian yaitu mencakup:

- a. Profesionalitas yang luhur. Mampu melaksanakan tugas sebagai Psikolog Klinis yang profesional sesuai dengan nilai dan prinsip Ke-Tuhanan, moral luhur, kemanusiaan, etika, disiplin, hukum, dan sosial budaya.
- b. Mawas diri dan pengembangan diri. Mampu menjalankan tugas sebagai Psikolog Klinis dengan menyadari keterbatasan diri, mengatasi masalah personal, mengembangkan diri, mengikuti penyegaran dan meningkatkan pengetahuan secara berkesinambungan, serta mengembangkan pengetahuan dan teknologi demi kesejahteraan pasien.
- c. Komunikasi efektif. Mampu berkomunikasi baik secara verbal maupun nonverbal dengan pasien dan keluarganya, mitra kerja, dan masyarakat.
- d. Pengelolaan informasi. Mampu memanfaatkan teknologi informasi komunikasi dan informasi kesehatan jiwa dalam menjalankan tugas sebagai Psikolog Klinis.
- e. Landasan ilmiah Ilmu Psikologi Klinis. Mampu mempelajari serta menerapkan konsep dan teori Psikologi secara umum dan Psikologi Klinis secara khusus. Psikolog Klinis juga diharapkan mampu mempelajari serta menerapkan Ilmu Psikologi dan Ilmu Kesehatan terkini untuk mengelola masalah kesehatan jiwa secara holistik dan komprehensif. Penerapan konsep, teori serta praktik dalam Psikologi Klinis berdasarkan pada bukti-bukti ilmiah (*evidence-based practice in clinical psychology*).
- f. Keterampilan Psikologi Klinis. Mampu melakukan prosedur Psikologi Klinis yang berkaitan dengan masalah kesehatan jiwa dan penanganannya. Merupakan kompetensi inti yang menunjukkan bahwa seorang Psikolog Klinis harus memiliki keterampilan tertentu yang menjadi penciri aktivitas keprofesiannya. Keterampilan Psikolog Klinis mencakup; (1) asesmen psikologis; (2) penegakan diagnosis dan prognosis; (3) intervensi psikologis; (4) rujukan (bila diperlukan), (5) evaluasi dan tindak lanjut, serta (6) pembuatan laporan pemeriksaan psikologi dan pencatatan serta dokumentasi rekam psikologis.
- g. Pengelolaan masalah psikologis dalam lingkup kesehatan. Mampu mengelola masalah kesehatan jiwa individu, kelompok maupun masyarakat secara komprehensif, holistik, terpadu dan berkesinambungan dalam konteks pelayanan kesehatan.

Pasal 7

- Psikolog Klinis wajib mengembangkan kompetensi melalui tiga ranah yaitu pembelajaran, keprofesian dan pengabdian masyarakat.
- Psikolog Klinis bekerja dengan kemampuan terbaik, mengikuti perkembangan ilmiah dan praktik terkini, berpegang teguh pada kaidah etika dan hukum, serta melakukan inovasi yang relevan dengan profesi psikolog klinis.

Pasal 8

- Psikolog Klinis perlu memiliki pengetahuan dan informasi terkini di bidang psikologi klinis dan kesehatan mental. Di samping itu, Psikolog Klinis hendaknya terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan keprofesian secara berkala yang diselenggarakan oleh lembaga/ institusi/ organisasi yang sudah terakreditasi agar setiap aktivitas keprofesiannya dilakukan berdasarkan bukti ilmiah.
- Psikolog Klinis perlu memiliki pemahaman dan keterampilan untuk melakukan penelitian sesuai dengan kaidah penelitian yang berlaku.

Pasal 9

- Psikolog Klinis menjalankan aktivitas keprofesiannya dalam level kompetensi profesional yang dimiliki. Penjurangan dalam level kompetensi profesional sesuai dengan penjurangan masing-masing sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Psikolog Klinis bekerja sesuai dengan kompetensi pendidikan atau pelatihan yang dimiliki. Apabila tidak memiliki kompetensi untuk menangani masalah pasien, Psikolog Klinis perlu merekomendasikan pasien untuk ditangani Psikolog Klinis lain dan/ atau profesi lain yang memiliki kompetensi lebih memadai.
- Dalam proses melakukan rujukan seorang Psikolog Klinis menyertakan hasil pemeriksaan awal dan/ atau intervensi yang sudah pernah dilakukannya.
- Dalam proses melakukan rujukan seorang Psikolog Klinis harus mendapatkan persetujuan dari pasien dan atau keluarga pasien.

Pasal 10

Psikolog Klinis dalam menjalankan aktivitas keprofesiannya dengan berlandaskan sumpah dan atau janji profesi Psikolog Klinis yang telah diikrarkan sesuai dengan agama/ kepercayaan yang dianut, yaitu:

- a. membaktikan hidup guna kepentingan kemanusiaan dan kesejahteraan psikologis;
- b. menjunjung tinggi, menaati, dan mengamalkan Kode Etik Profesi yang berdasarkan Pancasila dan kaidah hukum yang berlaku di Indonesia;
- c. bersungguh-sungguh memelihara martabat dan tradisi luhur profesi Psikolog Klinis;
- d. menggunakan keahlian untuk kepentingan masyarakat dengan cara terhormat, bersusila, serta memperhatikan kaidah kemanusiaan dan kesejahteraan psikologis;
- e. memelihara standar kompetensi dalam melaksanakan profesi sebagai Psikolog Klinis;
- f. menjaga kerahasiaan pasien yang diketahui karena pekerjaan dan keilmuan sebagai Psikolog Klinis;

- g. menjalankan profesi dengan sungguh-sungguh tanpa terpengaruh pertimbangan perbedaan keagamaan, jenis kelamin, kebangsaan, kesukuan, politik kepartaian ataupun kedudukan sosial;
- h. tidak akan mempergunakan pengetahuan psikologi klinis untuk sesuatu yang bertentangan dengan kemanusiaan dan kesejahteraan psikologis;
- i. memberikan penghormatan kepada guru dan senior serta memperlakukan teman sejawat sebagaimana diri sendiri ingin diperlakukan.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

- Bebas dari benturan kepentingan, menjaga diri untuk tidak terlibat dalam situasi yang mengarah pada korupsi kolusi dan nepotisme.
- Pencegahan konflik kepentingan dapat dilakukan dengan dua pendekatan secara institusi dan secara pribadi. Secara institusi yang dilakukan adalah dengan mengidentifikasi potensi konflik kepentingan, korupsi, kolusi dan nepotisme. Secara individu yang dilakukan adalah dengan mengkomunikasikan potensi konflik kepentingan, risiko korupsi, kolusi dan nepotisme yang mungkin terjadi kepada pihak-pihak terkait.
- Psikolog Klinis harus menyadari bahwa hakekat dirinya sebagai manusia yang memiliki multi peran dalam masyarakat, untuk itu perlu menjaga diri untuk terhindar dari benturan kepentingan yang dapat menimbulkan kerugian pada pihak-pihak lain.

Pasal 13

- Psikolog Klinis wajib bersikap jujur, menyatakan apa adanya dan berlandaskan pada kebenaran tentang kondisi psikologis pasien kepada yang bersangkutan, teman sejawat maupun profesi lain. Kebenaran disampaikan dengan sikap tenang dan tutur kata yang bijaksana, tidak memberikan ekspektasi yang berlebihan namun tidak memupus harapan pasien untuk menjadi lebih baik.
- Psikolog Klinis wajib bersikap jujur terkait dengan kompetensi yang dimilikinya, baik kepada teman sejawat maupun profesi lain sesuai dengan etika profesi dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- Psikolog Klinis wajib bersikap jujur dan menghargai hak cipta dan hak kekayaan intelektual teman sejawat maupun profesi lain sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- Psikolog Klinis dalam memberikan informasi berupa pengumuman atau promosi diri tidak mengandung tipuan, hal yang menyesatkan, kesaksian yang mengeksploitasi pasien, keunggulan dari rekan sejawat lain, menjelekkan profesi lain, menimbulkan ketakutan pasien, maupun klaim yang berlebihan.

- Psikolog Klinis tidak boleh mengambil alih pasien dari teman sejawat, kecuali atas persetujuan keduanya atau berdasarkan prosedur yang etis.
- Psikolog Klinis tidak boleh mengalihkan pasien dari satu fasyankes ke fasyankes lainnya tanpa indikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Menjaga kerahasiaan artinya Psikolog Klinis wajib berhati-hati dalam menyimpan dokumen-dokumen pasien sehingga tidak mudah untuk diakses oleh orang lain. Psikolog Klinis tidak membicarakan segala sesuatu tentang pasien diluar tujuan untuk kepentingan pengembangan pasien dan ilmu pengetahuan. Psikolog Klinis juga tidak membicarakan segala sesuatu tentang pasien di luar setting/ situasi aktivitas keprofesiannya. Pengungkapan data dapat dilakukan hanya ketika mendapatkan persetujuan pasien, kecuali pada kondisi :

- untuk melindungi pasien/masyarakat dari keadaan membahayakan pasien dan orang lain,
- dan ketika pemeriksaan atau pelayanan psikologi klinis dilakukan dalam kepentingan hukum. Dalam hal ini pemeriksaan atau pelayanan psikologi klinis dilakukan atas dasar permintaan secara tertulis oleh aparat penegak hukum.

Pasal 16

- Psikolog Klinis dilarang menyalahgunakan asesmen dan intervensi psikologi klinis termasuk menyebarluaskan, melatihkan, dan memperjualbelikan, kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan.
- Psikolog Klinis wajib melakukan, menggunakan dan memberikan hasil asesmennya secara profesional dan penuh tanggung jawab, tidak melanggar tata susila, tidak melanggar peraturan perundangan bidang kesehatan yang berlaku serta tidak melakukan keberpihakan.
- Psikolog Klinis wajib melakukan intervensi psikologi klinis secara profesional dan penuh tanggung jawab, tidak melanggar tata susila, tidak melanggar peraturan perundangan bidang kesehatan yang berlaku serta tidak melakukan keberpihakan.

Pasal 17

Legalitas dalam menjalankan praktik Psikologi Klinis adalah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Psikolog Klinis dan Surat Izin Praktik (SIP) aktif, serta surat – surat lainnya sesuai dengan aturan perundang – undangan bidang kesehatan yang berlaku.

Pasal 18

- Terdapat tiga standar yang perlu dipenuhi oleh Psikolog Klinis dalam menjalankan praktik keprofesiannya, yaitu standar kompetensi, standar profesi, dan standar pelayanan.
- Standar profesi dan pelayanan Psikolog Klinis yang dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan yang berlaku.
- Standar Prosedur Operasional dibuat oleh fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes).

Pasal 19

Ketika menjalankan praktik keprofesiannya, Psikolog Klinis harus memiliki kemandirian dalam membuat keputusan dan bertindak secara profesional sesuai dengan kompetensinya.

Pasal 20

Psikolog Klinis wajib memberikan penjelasan yang lengkap sebelum memberikan tindakan dan atau terapi psikologi kepada pasiennya berdasarkan pada keilmuan psikologi klinis dan telah teruji kebenarannya secara ilmiah (*evidence based*). Pasien berhak bertanya, dan dapat menyatakan keberatan terhadap tindakan dan atau terapi psikologi yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Bentuk persetujuan atas tindakan Psikolog Klinis dituangkan dalam sebuah informed consent yang wajib ditandatangani oleh pasien dan/ atau keluarganya.

Pasal 21

- Rekam psikologis merupakan berkas yang berisi catatan dan dokumen yang bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan namun setidaknya berisi tentang nomor rekam psikologis, identitas pasien, tanggal kedatangan/pemeriksaan, permasalahan yang dikeluhkan, diagnosis, dan intervensi yang dilakukan.
- Pendokumentasian mengenai kondisi terkini pasien perlu untuk dilakukan secara akurat di setiap sesi layanan, termasuk pemantuan risiko kekambuhan, risiko bunuh diri dan kekerasan.

Pasal 22

Tujuan penyusunan hasil pemeriksaan psikologis adalah untuk memberikan hak informasi kondisi psikologis pasien pada saat pemeriksaan. Dalam menyusun hasil pemeriksaan psikologis perlu menggunakan bahasa atau istilah–istilah yang disesuaikan dengan karakteristik dan tujuan pemeriksaan psikologi. Karakteristik mengacu pada latar belakang pendidikan, kapasitas kognitif, dan kerentanan fisik dan psikologis.

Pasal 23

Psikolog Klinis dalam menjalankan praktik keprofesiannya harus berdasarkan pada kajian dan bukti-bukti ilmiah dari sumber yang terpercaya (antara lain panduan/pedoman resmi, hasil-hasil penelitian terbaru, pendapat ahli).

Pasal 24

Dalam rangka menjunjung tinggi kehormatan diri dan profesi, Psikolog Klinis memiliki tanggung jawab mengingatkan rekan sejawatnya apabila karakter, kompetensi dan tindakannya tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan/atau peraturan perundang-undangan bidang kesehatan yang berlaku.

Pasal 25

Hubungan majemuk adalah hubungan yang terjadi di luar relasi profesional, seperti hubungan keluarga, pertemanan, percintaan, dan hubungan lain-lain yang berpotensi menimbulkan bias dalam memberikan pelayanan psikologi klinis secara profesional.

Pasal 26

Kesehatan yang dimaksud meliputi kesehatan fisik dan kesehatan mental.

Pasal 27

- Penetapan tarif layanan psikologi klinis wajib mempertimbangkan aksesibilitas masyarakat, beban kerja profesional, kompleksitas layanan, pengalaman profesional, serta kelengkapan alat dan sarana prasarana tempat praktik.
- Tarif layanan psikologi klinis disusun dengan memperhatikan proses bisnis yang sehat.
- Psikolog Klinis wajib mengkomunikasikan secara jujur besaran tarif pelayanannya kepada pasien agar tidak terjadi aduan menerapkan tarif di luar kemampuan bayar pasien.
- Tarif Psikolog Klinis sifatnya tidak mutlak dan dapat dimusyawarahkan antara pasien dan Psikolog Klinis.

Pasal 28

Pasal ini menegaskan bahwa Psikolog Klinis wajib memastikan keselamatan pasien dalam seluruh proses asuhan psikologis yang dilakukan. Psikolog Klinis wajib memberikan pelayanan yang aman, bermutu, dan sesuai dengan standar profesi serta peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan yang berlaku. Upaya yang termasuk dalam mengutamakan keselamatan pasien meliputi:

1. Menghormati hak pasien atas informasi, persetujuan tindakan, kerahasiaan, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan;
2. Mengimplementasikan sasaran keselamatan pasien dalam asuhan psikologis yang dilakukan, seperti melakukan identifikasi pasien dengan benar,

meningkatkan komunikasi efektif, mengurangi risiko infeksi yang terkait pelayanan kesehatan, dan mengurangi risiko pasien jatuh.

3. Melakukan asesmen dan intervensi dengan memperhatikan potensi risiko psikologis maupun fisik pasien;
4. Mencegah terjadinya tindakan yang dapat menimbulkan kerugian atau cedera psikologis maupun fisik;
5. Berkoordinasi dengan tenaga kesehatan lain bila diperlukan untuk menjamin kesinambungan asuhan; dan
6. Melaporkan serta menindaklanjuti insiden keselamatan pasien sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 29

- Psikolog Klinis wajib menjaga integritas ilmiah, melaksanakan penelitian secara jujur, serta menghindari pemalsuan atau manipulasi data.
- Psikolog Klinis wajib melindungi hak subjek penelitian, termasuk memberikan informasi yang memadai, memperoleh persetujuan berdasarkan informasi, menjaga kerahasiaan, serta menghormati hak subjek untuk mengundurkan diri dari penelitian.
- Dalam menjalankan penelitian, Psikolog Klinis wajib memperhatikan asas keadilan dan kebermanfaatan dengan memastikan bahwa manfaat penelitian lebih besar daripada risiko, serta bahwa distribusi manfaat dan beban penelitian tidak merugikan kelompok tertentu.
- Apabila penelitian melibatkan hewan, Psikolog Klinis wajib memperhatikan kesejahteraan hewan dengan meminimalkan jumlah hewan yang digunakan, mengurangi penderitaan, serta memastikan perlakuan yang layak sesuai dengan tujuan ilmiah yang sah.

Pasal 30

- Komunikasi profesional Psikolog Klinis mencakup seluruh bentuk interaksi verbal, non verbal, tertulis, maupun digital dengan pasien, keluarga, sejawat Psikolog Klinis, tenaga medis dan tenaga kesehatan, serta masyarakat, yang terkait dengan peran sebagai Psikolog Klinis.
- Komunikasi profesional adalah cara berkomunikasi yang efektif dan sesuai dengan konteks keprofesian yang melibatkan penyampaian informasi secara jelas, sopan, terstruktur dan berlandaskan data valid. Komunikasi profesional tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga tentang membangun hubungan baik, menghindari kesalahpahaman, dan mencapai tujuan bersama.
- Psikolog Klinis dalam menyampaikan pernyataan di ruang publik wajib menjaga kehormatan profesi dengan menghindari sensasi, dan tidak menyesatkan masyarakat. Media tidak dipergunakan untuk mendiskreditkan rekan sejawat atau profesi lain, dan tidak mengungkapkan informasi pribadi pasien secara langsung maupun tidak langsung. Edukasi publik wajib

dilakukan secara akurat, berbasis bukti ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta menyesuaikan dengan tingkat pemahaman audien.

- Dalam melakukan komunikasi profesional, Psikolog Klinis perlu menyadari potensi berdebat dengan pihak lain. Dalam berdebat, Psikolog Klinis perlu mengendalikan diri tidak membalas dengan keburukan serta menjaga marwah profesi Psikolog Klinis.

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

- Pemantauan Psikologis adalah kapasitas dalam memantau kondisi kesehatan pasien untuk menjaga kondisi kesehatan jiwa pasien setelah menerima layanan psikologis.
- Pemantauan psikologis dilakukan melalui bimbingan psikologis terstandar kepada pasien, agar dapat bersama-sama mencegah berkembangnya isu gangguan jiwa pasien menjadi gangguan jiwa yang lebih berat.
- Psikolog Klinis harus meminta izin kepada pasien untuk melakukan pemantauan secara periodik atas kondisi pasien agar pemulihan gangguan jiwa tetap terjaga.
- Psikolog Klinis mendokumentasikan hasil pemantauan secara akurat dan mengintegrasikannya pada rekam psikologis pasien.
- Psikolog Klinis bertanggung jawab menindaklanjuti hasil pemantauan apabila ditemukan kembalinya gangguan jiwa, sesuai dengan kompetensinya.

Pasal 33

- Psikolog Klinis menyadari penggunaan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) tidak menggantikan professional judgement, namun hanya membantu mengarahkan pada proses professional judgement yg efektif dan efisien.
- Psikolog Klinis perlu menjamin kerahasiaan data pasien dalam menggunakan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*).
- Transparansi terkait penggunaan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) perlu disampaikan pada pasien dan pemangku kepentingan lainnya.
- Pasien dan/atau pemangku kepentingan lain berhak untuk tidak menyetujui penggunaan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dalam proses pelayanan Psikolog Klinis.

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Psikolog Klinis wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia yang melekat seumur hidup pada diri manusia sejak lahir, bersifat kodrati, universal dan abadi. Oleh karena itu untuk menjaga keharmonisan dalam interaksi sosialnya seorang Psikolog Klinis dipandang perlu/ wajib mengerti atau memahami apa yang dirasakan orang lain, memperlakukannya dengan penuh rasa kasih sayang sebagai sesama manusia, memberikan umpan balik secara obyektif, serta menjunjung tinggi adab dan sopan santun.

Pasal 36

Psikolog Klinis wajib menghargai pasien dengan menghormati hak-hak asasinya sebagai manusia maupun hak – haknya sebagai pasien atau penerima layanan psikologi klinis. Beberapa contoh hak pasien dalam layanan psikologi klinis antara lain:

- Mendapatkan informasi terkait prosedur pemeriksaan, kondisi psikopatologis, manfaat, risiko dan tahapan intervensi psikologi, biaya layanan dan juga alternatif penanganan psikologi (hak asasi atas informasi);
- Hak untuk mendapatkan pelayanan psikologi klinis sesuai dengan kebutuhan psikologisnya, standar profesi psikolog klinis dan standar layanan yang bermutu, secara adil dan tanpa diskriminasi (hak asasi kesetaraan);
- Hak untuk dirahasiakan identitas dan kondisi psikopatologisnya, kecuali terdapat indikasi pasien akan membahayakan dirinya dan/atau orang/pihak lain. Jika terdapat indikasi demikian maka Psikolog Klinis berhak untuk melepas data pasien kepada pihak-pihak yang berwenang guna terhindarinya tindakan yang membahayakan diri pasien dan/atau pihak lain;
- Hak untuk memberikan saran atau kritik atas layanan psikologi yang diterimanya (hak asasi berpendapat);
- Hak untuk menolak atau menyetujui tindakan pelayanan psikologi klinis;
- Hak untuk mendapat akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam psikologis;
- Hak untuk meminta pendapat dari Psikolog Klinis atau profesi lain;
- Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan.

Selain itu, Psikolog Klinis wajib menghargai teman sejawat ataupun profesi lain dengan tidak saling menyalahkan, menghakimi, ataupun melakukan tindakan yang merendahkan harga diri teman sejawat atau profesi lain dalam melaksanakan praktik keprofesian.

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Psikolog Klinis wajib melakukan pengelolaan & penyimpanan data yang menjamin terjaganya privasi & kerahasiaan data pasien. Pengelolaan dan penyimpanan data

menggunakan teknologi informasi wajib menerapkan prinsip-prinsip keamanan siber (*cyber security*).

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Seorang Psikolog Klinis membaktikan diri dalam kegiatan-kegiatan yang menekankan pada kepentingan kemanusiaan dan kesejahteraan psikologis masyarakat. Kegiatan kemasyarakatan yang dimaksud mencakup pemberian pendampingan psikologis, pemberian dukungan psikologis awal dan intervensi psikologis lanjutan di situasi krisis dan bencana, serta berbagai kegiatan pengabdian masyarakat lainnya baik perorangan, kelompok, ataupun komunitas, di dalam ataupun diluar fasilitas layanan kesehatan.

Pasal 42

Peningkatan derajat kesehatan khususnya kesejahteraan psikologis merupakan program pemerintah. Dalam pelaksanaannya tidak hanya melibatkan pemerintah namun juga swasta dan masyarakat. Psikolog Klinis wajib terlibat untuk menyumbangkan tenaga dan pikiran pada kegiatan-kegiatan di masyarakat yang sesuai dengan minat dan kemampuannya.

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Ketika akan menjatuhkan sanksi perlu diketahui terlebih dulu tingkat derajat pelanggaran yang dilakukan. Untuk pelanggaran sedang sampai berat sanksi diberikan langsung berupa Surat Peringatan tertulis.

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas



Disetujui untuk Dipublikasikan
Ketua Umum Pengurus Pusat
Ikatan Psikolog Klinis Indonesia

Dr. RA. Retno Kumolohadi, M.Si., Psikolog